

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diambil dari teori hukum yang menjadi landasan dan kajian pustaka yang berupa dokumen, jurnal hukum serta beberapa pendapat ahli yang merujuk pada penyelesaian tesis ini dalam penelitian ini.

##### **1. Efektivitas Hukum**

Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan adanya suatu efek, keberhasilan, daya guna dan kemanjuran. Sedangkan efektivitas diartikan sebagai suatu keadaan yang berpengaruh dan dapat membawa hasil serta dapat pula berarti berlaku. Dikutip dari jurnal Gary Jonathan. M, Daud Liando dan Johny Lengkong yang mengutip pendapat Agung Kurniawan dalam bukunya Kurniawan, efektivitas merupakan kemampuan melakukan suatu tugas, fungsi yang berkaitan dengan operasi kegiatan program atau misi, daripada suatu organisasi atau sejenisnya dan tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Kemudian dilanjutkan oleh Makmur yang menyebutkan indikator efektivitas dari beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketetapan waktu

Penggunaan waktu dengan tepat dapat mempengaruhi apa yang telah ditetapkan sebagai durasi pencapaian suatu tujuan.

b. Ketetapan perhitungan biaya

Berkaitan dengan pemanfaatan biaya yang artinya, tidak mengalami kekurangan pembiayaan ataupun sebaliknya.

c. Ketetapan dalam pengukuran

Ketetapan pengukuran berkaitan dengan suatu gambaran yang telah ditentukan sebelumnya sebagai kegiatan agar menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi

d. Ketetapan dalam menentukan pilihan

Ketetapan dalam menentukan pilihan artinya dalam sebuah organisasi atau melakukan suatu kegiatan, orang harus menentukan yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur

e. Ketetapan berpikir

Ketetapan berfikir dapat menciptakan suatu keefektivan sehingga mempengaruhi tujuan yang diharapkan dalam melakukan suatu kerjasama karena dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketetapan dalam melakukan perintah

Dalam suatu organisasi, kemampuan dari seorang pemimpin juga dapat mempengaruhi suatu pencapaian karena jika pemimpin dapat memberikan perintah/arahan yang jelas dan mudah dimengeti maka

tujuan suatu organisasi atau kerjasama dalam suatu organisasi dapat efektif.

g. Ketetapan dalam menentukan tujuan

Ketetapan dalam menentukan tujuan memiliki arti yaitu dimana dalam melakukan aktivitas suatu organisasi pasti memiliki tujuan. Tujuan yang telah ditetapkan secara tepat sangat menunjang suatu efektivitas pelaksanaan dalam suatu kegiatan.

h. Ketetapan sasaran

Ketetapan sasaran yang dimaksud yaitu, dalam melaksanakan suatu organisasi, penentuan sasaran yang tepat baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok sangat menentukan keberhasilan dalam suatu organisasi. (Mingkid, Jonathan Gary. Daud Liando. Johny Lengkong, 2017)

Efektivitas hukum merupakan suatu kecakapan hukum guna menciptakan keadaan dimana yang dikehendaki oleh hukum. Efektivitas atau tidaknya suatu produk hukum berkaitan dengan sejauh mana produk hukum tersebut dapat dipahami, dimengerti dan dapat diterapkan dalam praktiknya oleh masyarakat. (Novita, Ayu Ria. Agung Basuki Prasetyo. Suparno, 2017)

Berbicara mengenai efektivitas hukum maka kita berbicara mengenai bagaimana masyarakat itu patuh terhadap hukum. Faktor-faktor yang

menghambat serta mendorong efektivitas aturan hukum adalah seberapa pengaruhnya aturan hukum terhadap keadaan tertentu, apakah implementasinya telah dilakukan dengan benar atau tidak. (Marzuki, 2021) Pendapat Clerence J. Dias tentang 5 syarat untuk efektif tidaknya satu kaidah hukum yang dijelaskan oleh Marcus Priyo Gunarto, kemudian dikutip oleh Sibuea dalam jurnalnya yaitu sebagai berikut:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-

atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. (Sibuea, 2016).

Efektivitas hukum berarti berbicara mengenai keberlakuan hukum. Dalam buku Bruggink yang diterjemahkan oleh Arief Sidharta, dikatakan bahwa beberapa penulis mengemukakan istilah “keabsahan” (*geldigheid*, validitas) dan “keberlakuan” (*gelding*) yang merupakan sinonimnya. Suatu studi (tulisan) yang digunakan adalah keberlakuan hukum, sedangkan validitas hanya digunakan untuk logika. Dalam teori hukum, ada 3 keberlakuan yaitu keberlakuan empiris, normatif dan evaluatif. Ketiga keberlakuan ini ditemukan juga pada artikel Aulis Aarnio pada tahun 1984 yang berjudul “*On The Validity, Efficacy and Acceptability*”. Aarnio mengutip tiga pengertian keberlakuan tersebut dari J. Wroblewski yaitu sebagai berikut: *systematic validity*, *factual validity*, dan *axiological validity*. Kemudian, salah satu pengacara, dosen dan politikus bernama Ulrich Klug, dalam bukunya yang berjudul “*Rechtsslucke und Rechtsgeltung*” membedakan beberapa jenis keberlakuan secara rinci yaitu sebagai berikut:

- 1) Keberlakuan Yuridis

Menurut Klug, apa yang diatas kita disebut sebagai “positivitas” suatu kaidah hukum

- 2) Keberlakuan Etis

Keberlakuan etis akan ada jika suatu kaidah hukum memiliki sifat yang mewajibkan. Selain itu, keberlakuan etis sama dengan bentuk keberlakuan evaluatif

3) Keberlakuan ideal

Keberlakuan ideal yang dimaksud adalah suatu kaidah hukum dapat memiliki keberlakuan ini jika kaidah hukum tersebut bertumpu pada kaidah moral yang lebih tinggi

4) Keberlakuan riil

Keberlakuan riil sama dengan keberlakuan empiris. Keberlakuan riil dikatakan sama dengan keberlakuan empiris karena masyarakat berperilaku dengan mengacu pada kaidah hukum itu

5) Keberlakuan ontologis

Keberlakuan ontologis, dimana suatu kaidah akan tidak memiliki keberlakuan ontologis jika kaidah ini dpositifkan oleh pembentuk undang-undang yang tidak berpegangan pada tuntutan-tuntutan fundamental dalam pembentukan aturan. Keberlakuan ontologis ini hanya ditemukan dibeberapa teori tertentu.

6) Keberlakuan sosio-relatif

Keberlakuan sosio-relatif yang dimaksud adalah suatu kaidah hukum yang tidak memiliki keberlakuan yuridis, etis dan riil, namun masih menawarkan suatu kaidah hukum kepada masyarakat maka

dapat dikatakan bahwa kaidah hukum itu hanya memiliki keberlakuan ini.

7) Keberlakuan dekoratif

Keberlakuan dekoratif ini hanya akan dimiliki oleh suatu kaidah hukum yang memiliki fungsi lambang

8) Keberlakuan estetik

Keberlakuan estetik ada jika kaidah hukum memiliki elegansi tertentu

9) Keberlakuan logikal

Keberlakuan logikal yang dimaksud adalah jika suatu kaidah hukum secara internal tidak bertentangan, maka kaidah hukum tersebut memiliki keberlakuan ini.

Keberlakuan hukum yang digunakan dan memiliki kedudukan sentral yaitu empiris, normatif dan evaluatif. Salah satu keberlakuan hukum menurut Hans Kelsen dalam buku yang berjudul refleksi tentang hukum ini juga, yaitu keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum. Kaidah hukum berlaku secara efektif apabila masyarakat dapat mengerti dan mematuhi kaidah hukum itu. Dengan adanya kaidah hukum, maka keberlakuan hukum secara efektif dapat ditetapkan dan ditelusuri bagaimana perilaku masyarakat akan adanya kaidah hukum tersebut. Jika dalam penelusuran adanya kaidah hukum tersebut dipandang dan berperilaku sesuai dengan

kaidah hukum tersebut, maka terdapat keberlakuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kaidah hukum tersebut efektif. Masyarakat akan bertindak dan mematuhi suatu kaidah hukum apabila masyarakat menerima kaidah hukum tersebut. (Bruggink, 2015)

Efektivitas hukum adalah keteraturan hukum dalam pelaksanaannya berarti bahwa orang melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang telah ditetapkan, sebagaimana mestinya bahwa memang ketetapan tersebut dibuat untuk kemudian ditaati. Faktor-faktor yang menghambat serta mendorong efektivitas aturan hukum adalah seberapa pengaruhnya aturan hukum terhadap keadaan tertentu, apakah implementasinya telah dilakukan dengan benar atau tidak. (Marzuki, 2021)

## **2. Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK. SMKK adalah singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. SMKK adalah bagian dari sistem pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Pertimbangan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020



Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

### **3. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)**

Menurut *International Labour Organization* (ILO) Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu bagian yang ditujukan untuk mengembangkan dan mengupayakan derajat tertinggi dari semua karyawan dalam segala bentuk yakni fisik, psikis, serta kesejahteraan sosial dalam berbagai jenis pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan akibat kerja, perlindungan karyawan dari segala akibat yang disebabkan oleh keadaan yang bisa mempengaruhi kesehatan, penempatan serta pemeliharaan pekerja/buruh di area kerja yang cocok dengan kondisi fisik dan psikis karyawan, mewujudkan keserasian antar karyawan dalam mengerjakan tugasnya. (Hasibuan, Abdurrozaq. Bonaraja Purba. Ismail Marzuki. Mahyuddin. Efendi Sianturi. Rakhmad Armus. Sri Gusty. Muhammad Chaerul. Efbertias Sitorus. Khariri. Erniati Bachtiar. Andi Susilawaty. Jamaludin, 2020)

Menurut Sutrisno, keselamatan kerja merupakan bagian ilmu pengetahuan yang ditujukan sebagai unsur penunjang bagi pekerja agar terhindar dari kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Sedangkan menurut Wirawan, kesehatan kerja diterapkan sesuai dengan ilmu kesehatan

dibidang ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah adanya penyakit akibat kerja. Selain itu juga agar para pekerja/buruh dapat mempertahankan dan meningkatkan kondisi kesehatannya guna meningkatkan kinerja mereka dalam perusahaan tempat mereka bekerja.

(Nugraha dan Yulia, 2019)

Ada beberapa penerapan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yaitu:

- a. KK (Keselamatan Konstruksi)
- b. K4 (Keamanan Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan)
- c. K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Sistem manajemen Konstruksi terbagi atas 4 yaitu:

1. Keselamatan Keteknikan Konstruksi

Objek yang akan diselamatkan yaitu berkaitan dengan bangunan konstruksis, peralatan serta material.

2. Keselamatan & Kesehatan Kerja

Objek yang menjadi jaminan adalah si pemberi pekerjaan, tenaga kerja konstruksi dan subpenyedia (pencegahan terhadap kecelakaan kerja, serta penyakit akibat kerja)

3. Keselamatan Publik

Objek yang diselamatkan berkaitan dengan masyarakat di sekitar proyek misalkan masyarakat yang terkena kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi

#### 4. Keselamatan Lingkungan

Objek yang diselamatkan yaitu berkaitan dengan lingkungan kerja, lingkungan yang terkena dampak proyek , lingkungan terbangun serta lingkungan lama. (temanK3.com, 2022)

Secara umum, sistem manajemen sendiri merupakan cara kerja perusahaan dalam mengatur proses berjalannya perusahaan tersebut agar teratur serta memastikan proses tersebut berjalan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan. Jika perusahaan menerapkan sistem manajemen dengan baik sesuai dengan sistematika yang telah dibuat, maka sistem tersebut akan mendukung untuk mengidentifikasi seberapa besar peluang dan risiko yang dapat terjadi, untuk pengembangan sistem manajemen perusahaan secara berkelanjutan. Keselamatan Konstruksi merupakan kegiatan keteknikan untuk mendukung suatu pekerjaan konstruksi demi menciptakan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, harta benda, material peralatan, konstruksi dan lingkungan. Sedangkan, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan bagian dari suatu sistem manajemen yang pelaksanaannya berkaitan dengan pekerjaan konstruksi pada sebuah proyek konstruksi,

dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keselamatan kerja konstruksi. Definisi Keselamatan Konstruksi masih sama, yaitu demi dan untuk mewujudkan 4K yang didalamnya terdapat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan serta ada 5 komponen yang dijamin yaitu keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) dalam Permen PUPR Nomor. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman SMKK.

#### **4. Proyek Konstruksi**

Proyek merupakan suatu proses dari serangkaian kegiatan dalam jangka waktu tertentu yang memiliki titik awal dan titik akhir, yang prosesnya melibatkan berbagai macam sumber daya, serta sifatnya terbatas dengan tujuan untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan. (Wohon, Yeremia Fransisko. Robert J M Mandagi. Pingsang A K Pratasis, 2015)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstruksi merupakan bentuk atau tata letak suatu bangunan, seperti rumah, jembatan gedung, dan lain-lain. Menurut Soeharto, kegiatan proyek merupakan suatu kegiatan sementara yang sedang berjalan dalam waktu yang singkat, dengan alokasi sumber daya tertentu dan bertujuan untuk melakukan tugas yang perencanaannya telah ditetapkan dengan jelas. (Wirabakti, 2014)

## B. Landasan Teori

Penelitian tesis ini menggunakan Teori Kemanfaatan yang dikutip oleh Jeremy Bentham. Berawal dari kelulusan Bentham pada tahun 1768, Ia menemukan salinan pamflet yang baru diterbitkan oleh Joseph Priestley dengan judul "*Essay on Government*". Dalam pamflet tersebut, Ia menemukan sebuah istilah terkenal yaitu "*The greatest happiness of the greatest number*". Pamflet tersebut membuat Bentham kemudian memutuskan untuk membuat pondasi baru dalam ilmu hukum dan kepada legislasi tentang prinsip keberlakuan hukum dan daya ikat terhadap masyarakat. Singkatnya, Bentham secara aktif ikut hadir dalam menerbitkan beberapa esai dan pamflet. Kemudian pada tahun 1781, Ia menerbitkan karyanya yang menjadi landasan dalam mensistematisasikan teori utilitarianisme, sangat kental dengan moralitas serta hubungannya dengan kehidupan filsafat etik, hukum dan ilmu hukum yang berjudul "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*". Jeremy Bentham dalam bukunya pada bab 1 yang diberi judul "*The Principle of Utility*", Ia menjelaskan tentang bagaimana pengaruh dari tindakan manusia, oleh suatu keinginan akan suatu rasa bahagia dan akhirnya memperoleh utilitas atau kebahagiaan bagi mereka. Selanjutnya menurut Jeremy Bentham teori kemanfaatan ini secara umum sangat sederhana yaitu, bagaimana memaksimalkan kebahagiaan atau kedayagunaan dari suatu tindakan, sehingga manusia dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, serta kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good or happiness*).

Saat manusia dihadapkan dengan peristiwa yang memiliki kepentingan moral bagi seseorang, maka manusia dapat melakukan perhitungan terhadap apa yang akan terpengaruh oleh tindakan tersebut, seberapa besar kegembiraan dan rasa sakit yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut kepada mereka yang terkena dampak, dan menentukan tindakan mana yang dapat mereka pilih untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan meringankan beban serta penderitaan.

Proses memaksimalkan utilitas sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, utilitas, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak mungkin orang atau dalam kondisi yang sama. Memaksimalkan utilitas sama dengan meminimalkan penderitaan sebanyak mungkin orang yang terkena situasi tersebut. Secara moral disemarkan dalam menghitung kesenangan dan rasa sakitnya, atau apakah moralitas merupakan masalah penting bagi masyarakat, tetapi ia menempatkan moralitas sebagai indikator (atau mungkin pembedanya) ketika menghitung kesenangan dan rasa sakitnya. (Pratiwi, Endang. Theo Negoro. Hassanain Haykal, 2022) Oleh karena itu, menurut Jeremy Bentham pembentukan hukum harus secara adil untuk masyarakat secara pribadi. Oleh karena itu, Teori kemanfaatan hukum bertujuan untuk menjamin dan menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang banyak. (Ridwansyah, Muhammad;, 2016) Kemudian menurut Rudolph Von Jhering, hukum merupakan sarana untuk mengendalikan manusia agar terciptanya suatu tujuan masyarakat sebagai warga negara. (Salman, 2018)

Jeremy Bentham membentuk beberapa variabel kuantitatif dari teori kemanfaatan sebagai tolak ukur tingkat kebahagiaan atau *pleasure*, jika disederhanakan menjadi 3 (tiga) bentuk prefensi kebahagiaan yaitu sebagai berikut:

- a. Seberapa intensifnya;
- b. Seberapa tahan lama; dan
- c. Seberapa cepat akan terjadi lagi.

Jika dijabarkan lebih jelas maka ketiga variabel tersebut akan berkembang menjadi 7 variabel kuantitatif yaitu:

- a. Intensitas kenikmatan;
- b. Durasi kenikmatan;
- c. Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut;
- d. Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut;
- e. Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit);
- f. Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi berlawanan (rasa senang diikuti rasa penderitaan);
- g. Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang berpengaruh oleh rasa

kenikmatan tersebut;

Variabel-variabel diatas dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama ketika pembuatan perundang-undangan dengan menambah satu variabel lagi yaitu penyebaran dari *pleasure* tersebut kepada tiap orang. (Pratiwi, Endang. Theo Negoro. Hasanain Haykal., 2022)

